



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111


KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/840/XII/2022.....

Nama Pemohon	: SYARIFUDIN
Alamat	: Jl. Brigjend Slamet Riyadi Rt. 004 / 002 Desa/Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP	: 3376040503800006
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Slamet Riyadi
RT / RW	: 004 / 002
Kelurahan	: Cabawan
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 02515 Luas : 131 m2 An : Syaripudin merupakan bagian dari total tanah seluas : 131 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan : Kolektor Sekunder	
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
 - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
 - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
 - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 30 Desember..... 2022

KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIANTO/ST. MT

Pemula Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

PERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

UDIN
 Rd Slamet Riyadi RT 4 / 2, Cabawan, Margadana, Kota Tegal


Keterangan Rencana Kota (KRK)
 H TINGGAL
 UMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/840/XII/2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuntutan dan klasifikasi pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RT/RW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka
 Penuntutan PERUMAHAN
 Pemantapan : Komersil / Non Komersil : coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 131 m² merupakan bagian dari tanah total seluas : 131 m² dengan satuan harga retribusi Rp 400,- / m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 52.400,-
 (terbilang Lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan
 GSTower
 GSP : Garis Sempadan Pagar
 GSS : Garis Sempadan Sungai
 Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 18.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Slamet Riyadi RT. 4 / 2, Kel. Cabawan, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan suret tanah.
 Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 131 m ² Hasil Ukur : 131 m ²
Dikukur dan digambar	Paral
1. Ari s
2.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

